

FUNGSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG *OMNIBUS LAW* CIPTA LAPANGAN KERJA DALAM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Roni Sulistyanto Luhukay

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

roni.luhukay@yahoo.com

Abstrak : *Omnibus Law* merupakan produk hukum baru yang di rancang sebagai bentuk terobosan untuk menggantikan peraturan-peraturan atau undang-undang yang ada sebelumnya. Hal ini tak terlepas dari kelebihan yang dimiliki oleh *omnibus law* itu sendiri. Sebagai suatu peraturan yang mengandung lebih dari satu muatan peraturan, *Omnibus Law* mampu dalam mengatasi tumpang tindihnya regulasi. Penerapan *Omnibus law* dapat menyederhanakan peraturan dengan cara mencabut atau mengubah sejumlah Undang-Undang yang telah berlaku sebelumnya. Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, ketenagakerjaan menjadi salah satu klaster yang dibahas. Selain karena masih kurang sesuainya Undang-Undang ketenagakerjaan dengan situasi dan perkembangan saat ini, Indonesia juga masih dihadapi dengan masalah lain berupa kurang kondusifnya iklim ketenagakerjaan, investasi dan iklim usaha serta belum optimalnya penciptaan lapangan kerja di tanah air. Melalui *Omnibus Law*, pemerintah akan melakukan penyempurnaan substansi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang lebih adil dan mendukung iklim investasi dengan tetap meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dengan mengatur pemenuhan hak konstitusi pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 dengan mengatur Tenaga Kerja Asing, Outsourcing, Pemutusan Hubungan Kerja, Jam Kerja, dan upah minimum,.

Kata Kunci: *Omnibus Law*, Cipta Lapangan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi

Abstract: *Omnibus Law* is a new legal product designed as a form of breakthrough to replace the existing regulations or laws. This is inseparable from the advantages possessed by the omnibus law itself. As a regulation that contains more than one regulatory content, *Omnibus Law* is able to overcome overlapping regulations. The application of the *Omnibus law* can simplify regulations by revoking or amending a number of laws that were previously in force. In the Employment Creation Bill, manpower is one of the clusters discussed, in addition to the fact that labor laws are still incompatible with the current situation and development, Indonesia is also still faced with other problems in the form of a less conducive employment climate, investment and business climate and the creation of an optimum climate. employment in the country. Through the omnibus law, the government will make improvements to the substance of Law No. 13 of 2003 concerning Labor which is more equitable and supports the investment climate while still improving the protection and welfare of workers. By regulating the fulfillment of constitutional rights article 27 paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by regulating Foreign Workers, Outsourcing, Termination of Employment,.

Keywords: *Omnibus Law*, Employment Creation, Economic Growth

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu pengaturan mengenai ketenagakerjaan diatur dalam Undang Undang 13 Tahun 2003. Akan tetapi amanah dari Undang-

Undang Dasar NRI 1945 yang di atur lebih lanjut dalam UU No 13 Tahun 2003 belum mampu menjawab permasalahan yang ada hingga saat ini.

Tenaga kerja memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi. Bersama-sama dengan infrastruktur dan governance, tenaga kerja menjadi faktor kunci yang dapat mendorong dan mempercepat naikturunnya daya saing suatu perekonomian. Secara konseptual, peningkatan daya saing tenaga kerja sebenarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumber daya manusia (SDM). Tidak mengherankan jika sejumlah negara, seperti Korea Selatan dan China, yang melihat pentingnya daya saing tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi menempatkan pembangunan SDM (*human capital development*) sebagai agenda utama pembangunan. Pada tataran perencanaan maupun pada tahapan pelaksanaan, agenda pembangunan SDM di negara itu secara konsisten selalu mendapat prioritas dan dukungan baik dari sisi finansial maupun dukungan politis melalui berbagai kebijakan. Oleh karena itu, meskipun upaya pembangunan SDM sebenarnya cenderung kompleks dengan mekanisme yang ketat dan proses yang cukup panjang, tetapi konsistensi politis dan dukungan

anggaran membuat China ataupun Korea Selatan berhasil membangun tenaga kerja dengan daya saing yang tinggi. Berdasarkan asumsi bahwa tingkat produktivitas merupakan indikator penting daya saing, maka daya saing tenaga kerja Indonesia (TKI) relatif masih tertinggal dibandingkan dengan daya saing tenaga kerja di negara-negara yang selama ini dianggap sebagai kompetitor, seperti Malaysia dan Thailand. Dengan demikian, meskipun secara kuantitas Indonesia memiliki angkatan kerja yang besar, tetapi rendahnya kualitas membuat angkatan kerja yang berhasil memasuki pasar kerja belum benar-benar berperan secara optimal dalam mendukung peningkatan daya saing perekonomian.[1]

Fenomena masalah pengangguran dan kemiskinan akan menjadi isu sentral hingga tahun ini. Hal ini ditandai dengan adanya kepekaan atau elastisitas terhadap pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Dengan banyak fenomena ini pemerintah Indonesia memiliki Visi Indonesia 2045, menjadi Indonesia yang masuk dalam 5 (lima) besar kekuatan ekonomi dunia dengan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040. Oleh karena itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2020-2024.

Pemerintah telah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh rata-rata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) tahun dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4 (empat) +/- 1 (satu) persen. Namun pada kondisi saat ini, Indonesia menghadapi tantangan tantangan yang besar, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Tantangan eksternal dipicu dari kondisi perekonomian global yang kini tengah mengalami pelemahan dan ketidakpastian. Dinamika geopolitik di berbagai belahan dunia, serta hadirnya berbagai teknologi baru pada era Revolusi Industri Keempat yang merubah lanskap ekonomi global merupakan sumber ketidakpastian yang membatasi pergerakan perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Penciptaan Lapangan Kerja, mampu menghasilkan, melahirkan pelayanan perizinan

berusaha yang mudah, cepat dan terintegrasi, serta memperkuat UMK-M termasuk koperasi. Tetapi, tidak kalah penting kehadiran NA juga diharapkan untuk memastikan bahwa penerapan teknik legislasi *omnibus law* tidak memberikan dampak negatif pada sistem perundang-undangan. Penataan regulasi berdimensi perizinan akan menciptakan kemudahan berusaha dan meningkatkan investasi yang berkualitas di Indonesia. Dengan investasi yang berkualitas dan efektif maka diharapkan dapat menekan nilai *Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR) agar turun menjadi 6.2 (enam koma dua) pada tahun 2024. Selanjutnya alokasi investasi perlu diarahkan agar lebih fokus ke sektor produktif dan berorientasi ekspor, serta mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah.

Investasi yang berkualitas tersebut pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak pencari kerja. Tak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas, yang mana pekerjaan yang diciptakan adalah pekerjaan dengan produktivitas tinggi yang akan berdampak pada kenaikan upah yang berkesinambungan. Cipta kerja selain melalui kemudahan berusaha juga dilakukan melalui pemberdayaan UMK-M termasuk koperasi. Bagi pencari kerja yang belum

terserap dalam dunia kerja atau perusahaan, Pemerintah dapat mendukung terbukanya peluang untuk tumbuh dan berkembangnya kewirausahaan melalui upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas UMK-M termasuk koperasi. Dengan mengembangkan kewirausahaan melalui UMK-M termasuk koperasi, terdapat 2 (dua) keuntungan sekaligus yang akan didapat. Di satu sisi, UMK-M termasuk koperasi dapat menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berusaha sendiri dan mendapatkan penghasilan. Di sisi lain UMK-M termasuk koperasi juga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dengan dua keuntungan tersebut, pengembangan UMK-M termasuk koperasi memberikan dampak positif bagi persoalan sumber daya manusia Indonesia. Seiring dengan itu, terdapat manfaat lain dalam pengembangan kewirausahaan melalui UMK-M termasuk koperasi yakni meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berujung pada peningkatan PDB atau pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, penguatan UMK-M termasuk koperasi menjadi salah satu aspek yang penting untuk menjadi salah satu materi yang dikaji dalam upaya menciptakan lapangan kerja.

Selanjutnya mengingat kebijakan membangun SDM berproduktivitas

tinggi mutlak diperlukan dan menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, perubahan kondisi ketenagakerjaan perlu diakomodir dalam suatu regulasi yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan. Oleh karena itu, Pemerintah hadir dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. UU 13/2003 yang berlaku selama ini dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan pasar tenaga kerja yang ada. Pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan hukum sangat diperlukan. Tanpa pembaharuan dan pembangunan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ketimpangan bahkan hambatan bagi pembangunan nasional akan timbul. Perubahan besar-besaran regulasi ketenagakerjaan melalui *Omnibus Law* adalah upaya transformatif untuk memenuhi cita-cita Indonesia Maju 2045 dengan memanfaatkan bonus demografi, karena 25 (dua puluh lima) tahun bukanlah masa yang panjang untuk pembangunan ekonomi. Dalam melakukan penataan regulasi, teknik legislasi baru yakni teknik *Omnibus Law* pun diterapkan. Dengan menggunakan teknik *Omnibus Law*, persoalan dalam berbagai Undang-Undang tersebut

dapat diselesaikan tanpa harus merevisi berbagai Undang-Undang yang substansinya terkait dengan perizinan, melainkan cukup dengan membuat 1 (satu) Undang-Undang baru yang mengamandemen pasal dalam beberapa Undang-Undang. *Omnibus Law* merupakan metode untuk membuat sebuah regulasi atau Undang-Undang yang terdiri atas banyak subyek atau materi pokok untuk tujuan tertentu guna menyimpangi suatu norma peraturan.

Omnibus berbeda dengan rancangan peraturan kebanyakan dalam hal jumlah materi muatan yang dicakup, banyaknya pasal yang diatur (ukuran), dan terakhir dari sisi kompleksitas. Dalam sebuah Undang-Undang *Omnibus* mencakup hampir semua substansi materi yang berhubungan. Undang-Undang *Omnibus* mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan yang tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Teknik legislasi *omnibus law* dari segi teoritis maupun praktis masih belum terlalu dikenal di Indonesia. *Omnibus Law* sendiri merupakan suatu metode untuk menghasilkan Undang-Undang yang berkualitas, bukan bentuk produk hukum. Berbagai teknik/metode pembentukan peraturan perundang-undangan serupa yang telah cukup populer di Indonesia contohnya adalah

Regulatory Impact Assessment (RIA) dan *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology (ROCCIPI)*. Merupakan suatu hal yang lazim dalam pembentukan Undang-Undang ketika terdapat norma dalam peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui teknik legislasi yang menghapus atau mengubah 1 (satu) norma dan mengaturnya kembali dalam undang-undang yang dibentuk.[2]

Kehendak yang akan di capai dari undang- undang ini adalah menjadikan indonesia sebagai dengan *welfare state* dimana negara yang direpresentasikan oleh pemerintah (administrasi negara) sebagai pengurus tugas pemerintah tidak hanya membuat dan mempertahankan hukum, atau hanya menjaga ketertiban dan ketentraman saja, melainkan lebih luas dari pada itu yakni menyelenggarakan kepentingan umum seperti kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, dan lain sebagainya. Pemerintah juga diberikan tugas dan kewenangan untuk dapat bertindak atas inisiatif dirinya sendiri dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada pada warga masyarakat demi melindungi kepentingan umum itu sendiri.[3]

RUMUSAN MASALAH

Dari beberapa uraian diatas maka masalah yang menjadi pokok

pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Urgensi Lahirnya Rancangan Undang Undang *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja ?
2. Apa Fungsi Rancangan Undang Undang *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja dalam pemenuhan Kesejahteraan ?

METODE PENELITIAN

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuannya suatu penelitian hukum dibedakan menjadi dua penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yang dilakukan penulis saat ini digunakan penelitian yang bersifat normatif atau yuridis normatif “ Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. [4] Sehubungan dengan

tipe penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Suatu analisis pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.[5]

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Lahirnya Rancangan Undang Undang *Omnibus Law* Ketenagakerjaan.

Dalam Alenia ke Empat UUD NRI 1945 Menyatakan bahwa tujuan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” oleh karena itu, negara perlu melakukan berbagai

upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara.

Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum mampu menjawab amanah konstitusi untuk itu Lahirnya Rancangan Undang Undang *omnibus law* cipta lapangan kerja sebagai bentuk jawaban dari amanah konstitusi yang di tuangkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Rancangan Undang Undang *Omnibus Law* bukan hanya sebagai pemenuhan hak konstitusional akan tetap merupakan Upaya strategis dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan.

Hak atas penenuhan terhadap pekerjaan merupakan bagian dari hak Konstitusional karena merupakan hak dasar yang dituangkan dalam konstitusi tersebut sebagai hak konstitusional. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat.[6] Hak konstitusi berkaitan dengan hak warga negara.

Rancangan Undang Undang *Omnibus Law* bukan hanya sebagai

pemenuhan terhadap hak konstitusional melaikan saja akan tetap merupakan Upaya strategis yang dilakukan dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. secara garis besar upaya ini dilakukan sebagai bentuk, peningkatan investasi, penguatan UMKM; dan peningkatan kualitas SDM (ketenagakerjaan) Pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja disusun dengan pertimbangan filosofis untuk mewujudkan Pembangunan nasional dan pembangunan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang undang *omnibus law* lahir sebagai bagian Upaya penciptaan lapangan pekerjaan secara garis besar dilakukan melalui:

- (1) Mendorong peningkatan investasi di Indonesia; dan
- (2) Mengembangkan sektor UMK melalui dukungan riset dan inovasi sehingga UMK dapat berkembang dan mampu bersaing di dunia usaha. Upaya dimaksud perlu dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh mengingat berbagai kebijakan terkait investasi, UMK yang tertuang dalam berbagai

peraturan perundang-undangan, terutamanya dalam undangundang. Berbagai undang-undang yang mengatur investasi dan UMK dihadapkan pada beberapa persoalan, yaitu:

- a) tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat;
- b) terdapat disharmonisasi atau tumpang tindih antara undang-undang satu dengan yang lain karena pengaturan investasi, UMK yang diatur dalam banyak sekali undang-undang. Berbagai peraturan perundangundangan tersebut tidak sedikit yang disharmonisasi atau tumpang tindih. Sehingga dengan terdapatnya berbagai undang-undang tersebut ternyata menjadi penyebab persoalan rumitnya proses berusaha di Indonesia [7] yang pada akhirnya menjadi menjadi penghambat penciptaan lapangan.
- c) peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai sehingga daya berlakunya lemah.

Ketiga persoalan di atas dapat digolongkan sebagai persoalan hukum. Masalahnya kemudian adalah persoalan hukum tersebut berkaitan dengan undang-undang dalam jumlah yang sangat banyak. Pembentukan kebijakan penciptaan lapangan kerja. Perubahan secara konvensional dengan cara mengubah satu persatu undang-undang seperti yang selama ini dilakukan tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan Penciptaan Lapangan Kerja harus dilakukan melalui teknik Legislasi *omnibus law*. Undang-Undang *Omnibus* mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan dimana tujuan akhirnya adalah untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja melalui teknik *omnibus law* diyakini dapat mengatasi berbagai persoalan hukum sebagaimana diuraikan di atas. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja memiliki dasar yuridis.

Selama ini, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tingginya tenaga kerja di Indonesia, namun belum menunjukkan hasil sesuai

dengan harapan. Hal tersebut dikarenakan berbagai upaya selama ini dilakukan masih bersifat Parsial. Sementara persoalan penciptaan lapangan kerja bersifat kompleks dan multi aspek antara lain: investasi, usaha mikro kecil dan menengah, pendidikan dan ketenagakerjaan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tingginya jumlah tenaga kerja sebagai dampak bonus demografi yang diperoleh Indonesia diperlukan upaya yang sesuai dengan karakteristik persoalan yang dihadapi dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut dilakukan melalui upaya meningkatkan investasi dan kemudahan dan perlindungan UMK.

Data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan 62 juta atau 99% usaha yang di Indonesia adalah UMKM dengan serapan tenaga kerja sebesar 97%. Hal ini menggambarkan bahwa lanskap skala usaha yang terdapat di Indonesia adalah mayoritas merupakan UMKM. Namun, dengan jumlah unit usaha yang begitu besar, UMKM dinilai belum mampu mendorong tingkat kesejahteraan

masyarakat, utamanya masyarakat menengah ke bawah, ke arah yang lebih tinggi. Hal ini tentunya menjadi perhatian khusus karena mayoritas masyarakat Indonesia bergantung pada UMKM. Untuk itu, upaya pengembangan UMKM harus diprioritaskan.

Upaya penciptaan lapangan pekerjaan melalui peningkatan investasi dan kemudahan dan perlindungan UMK harus diikuti dengan kebijakan peningkatan kualitas SDM sehingga tenaga kerja (pencari kerja) dapat di serap. Langkah yang di lakukan sebagai bentuk penciptaan negara *Welfare State* dimana tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. Negara kesejahteraan merupakan Bentuk pemerintahan yang demokratis itu menempatkan Negara sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, melalui serangkaian kebijakan publik di kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial untuk pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial.[8] Peranan pemeritah kepada kesejahteraan negara sangat luas sehingga membutuhkan mekanisme yang terkontrol. Konsep kesejahteraan negara lebih dipahami sebagai pengaruh terhadap sumber

kesejahteraan pribadi warga negara sebagai bagian modal sosial.[9]

2. Fungsi Rancangan Undang Undang *Omnibus Law* ketenagakerjaan dalam pemenuhan Kesejahteraan.

Pada 2019 investasi di tanah air melemah. Dari total proyeksi 7%, Indonesia hanya mampu mencapai angka 4%. Melemahnya investasi yang sempat terjadi tentu menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah sehingga melahirkan ide untuk menetapkan *Omnibus Law*. Dengan birokrasi yang lebih sederhana, *Omnibus Law* mampu mendorong pertumbuhan investasi indonesia sehingga akan meningkatkan perekonomian Indonesia dan daya saing di kancah global.

Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, ketenagakerjaan menjadi salah satu yang dibahas. Melalui *Omnibus Law*, pemerintah akan melakukan penyempurnaan substansi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang lebih adil dan mendukung iklim investasi dengan tetap meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Undang-undang ini akan mengatur beberapa hal terkait ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut:

a) Upah Minimum

Omnibus Law akan menetapkan bahwa upah minimum tidak turun dan kenaikannya akan dihitung berdasarkan perhitungan pertumbuhan ekonomi. Namun hal ini hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.

Adapun bagi pekerja yang telah memasuki masa kerja di atas satu tahun, perusahaan diwajibkan menerapkan struktur dan skala upah dengan besaran di atas upah minimum yang disepakati antara pekerja dan pengusaha.

b) Outsourcing

Pemerintah melalui undang-undang *Omnibus Law* memberikan kepastian hubungan kerja pada pekerja.. Hal itu karena baik pekerja kontrak maupun pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) akan mendapatkan hak dan perlindungan sama, mulai dari hak atas upah, jaminan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bahkan hingga hak atas pengakhiran atau putusnya hubungan kerja. Dengan kata lain, peraturan ini menjamin bahwa para pekerja akan mendapatkan kompensasi jika kontrak kerjanya telah habis.

c) Pemutusan Hubungan Kerja

Pemerintah juga akan menjamin pekerja dengan pesangon Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam aturan ini pekerja yang ter-PHK tidak hanya mendapatkan kompensasi PHK saja, namun juga mendapatkan perlindungan jaminan sosial berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dapat memberikan jaminan penghasilan maksimal 6 bulan. Program JKP tidak menghilangkan program perlindungan tenaga kerja yang telah ada, namun justru melengkapinya.

d) Jam Kerja

Sementara pada bagian jam kerja, pemerintah akan memfasilitasi fleksibilitas jam kerja, khususnya pada pekerjaan tertentu. *Omnibus law* akan membuat waktu kerja menjadi lebih fleksibel yang memberikan keleluasaan bagi pekerja dan pengusaha dalam menyepakati waktu kerja.

Pekerja yang bekerja minimum 8 jam/hari atau 40 jam per minggu akan mendapatkan upah bulanan. Adapun pekerja yang bekerja di bawah 35 jam/minggu akan menggunakan pengaturan pengupahan per jam dan dapat bekerja di lebih dari 1 perusahaan.

Namun perlu digarisbawahi bahwa upah per jam tidak menggantikan upah bulanan. Upah per jam diberlakukan untuk mengakomodir pekerjaan yang bersifat jasa seperti konsultan atau pekerja paruh waktu dengan tetap memberikan perlindungan pekerjaan (*job security*).

Sedangkan bagi pekerja di sektor industri tidak akan mengalaminya. Skema ini sudah lumrah dilakukan di negara-negara maju demi menggenjot investasi dan menumbuhkan lapangan kerja baru.

e) Tenaga Kerja Asing

Tenaga Kerja Asing (TKA). Dengan gencarnya arus globalisasi, maka tak bisa dipungkiri bahwa suatu negara tak terlepas dari peran TKA. Melalui *omnibus law* maka pemerintah akan mengatur tentang kemudahan perizinan untuk TKA tertentu yang memang dibutuhkan,

Kemudahan perizinan TKA hanya terbatas untuk TKA tertentu yang akan melakukan kegiatan berupa *maintenance, start up*, vokasi serta kunjungan bisnis yang dibatasi waktunya maksimal selama 60 hari dan dapat diperpanjang 30 hari.

Kemudian *Omnibus Law* juga mengendalikan penggunaan TKA di dalam negeri dengan mempertimbangkan bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), demi mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan alih teknologi dan keahlian dari TKA ke TKI, dan memperluas kesempatan kerja bagi TKI. *Omnibus Law* juga memberlakukan aturan bahwa TKA harus membayar pajak penghasilannya di Indonesia.[10]

Berbagai Upaya diatas sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. konsep kesejahteraan yang di bangun oleh pemerintah Indonesia saat ini pernah ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (*walvaarstaat*) . Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus.[11] Prinsip *ini mengandung makna bahwa negara yang mengurus dan bertanggungjawab penuh terhadap hak konstitusi yang di tuangkan dalam undang undang dasar 1945*

termasuk kesejahteraan sosial ekonomi dapat ditemukan rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi, menurut Jimly Asshidiqie Konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*social constitution*).[12]

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa konsep negara kesejahteraan, sebenarnya tekad negara Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum bukan monopoli konsep *welvarstaat*,[13] Lebih lanjut Sjachran Basah mengemukakan bahwa jika adanya kewajiban pemerintahan untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan ciri konsep kesejahteraan, Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan, karena tugas pemerintah tidaklah semata-mata hanya di bidang pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara yang dijalani melalui pembangunan nasional.[14]

Prinsip "*the greatest happiness of the greatest number*" merupakan pokok pemikiran Bentham yang sangat relevan dalam kondisi Pemerintah Indonesia yang

membuka pintu lahirnya Undang Undang *Omnibus Law* dimana, produk hukum yang lahir tersebut akan memberikan kemanfaatan (kesenangan) yang sebesar-besarnya bagi mayoritas rakyat Indonesia sebagai pendapat Bentham tentang "*the greatest happiness of the greatest number*".[15]

Kesenangan (kemanfaatan) yang dimaksud Bentham merupakan kemanfaatan yang terpositifkan dalam suatu peraturan (hukum) yang memiliki empat fungsi yaitu: "*to provide subsistence; to produce abundance; to favour equality; and to maintain security*". Dari fungsi hukum menurut Bentham tersebut, apabila dikaitkan dengan lahirnya undang undang *omnibus law* dapat memberikan "penghidupan", "kesejahteraan", "kesetaraan", dan "keamanan". secara umum dapat memberikan mata pencarian (penghidupan), kesetaraan, kemakmuran, dan keamanan.

Kebahagiaan/kemakmuran yang dimaksud Bentham dan John Stuart Mill dapat dilihat secara filsafati yang mencerminkan sebuah integrasi, kodifikasi peraturan dimana untuk mengefektifkan penerapan peraturan tersebut. Pembentukan Undang- Undang

Cipta Kerja dengan tujuan dapat memberikan, kebahagiaan “penghidupan” “kesejahteraan”, “kesetaraan”, dan “keamanan”. secara umum dapat memberikan mata pencarian (penghidupan), kesetaraan, kemakmuran, dan keamanan bagi sebanyak banyaknya orang sebagai bagian dari pada tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan kesejahteraan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

1. Urgensi Lahirnya Rancangan Undang Undang *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja merupakan jawaban dari atas ketidak mampuan Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam menjawab amanah konstitusi untuk itu Lahirnya Rancangan Undang Undang *omnibus law* sebagai bentuk jawaban dari amanah konstitusi yang di mana di tuangkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” Rancangan Undang Undang *Omnibus Law* bukan hanya sebagai pemenuhan terhadap hak konstitusional akan tetapi merupakan Upaya strategis dalam

rangka penciptaan lapangan pekerjaan.

2. Fungsi Rancangan Undang Undang *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja merupakan pemerintah dalam melakukan penyempurnaan substansi undang undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang lebih adil dan mendukung iklim investasi dengan tetap meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Undang-undang ini akan mengatur beberapa hal terkait ketenagakerjaan yang meliputi Upah Minimum, Outsourcing, Pemutusan Hubungan Kerja, Jam Kerja, Tenaga Kerja Asing.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Latif Adam, Membangun Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Peningkatan Produktivitas, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 11 No. 2 Desember 2016, Hlm 72
- [2] Naskah Akademis RUU Cipta Kerja
- [3] Naskah Akademis RUU Cipta Kerja
- [4] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 14
- [5] Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012, hlm. 16
- [6] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi

- Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 343
- [7] Persoalan disharmonisasi, tumpang tindih dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat dapat dilihat dalam Bab III Naskah Akademik ini
- [8] Aktieva Tri Tjitrawati, *The Just Drug Distribution In The Perspective Of Welfare State*, Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013, hlm. 2
- [9] Mikael Rostila, *Social Capital an Health Inequality in European Welfare State*, Palgrave Macmillan, 2013, London, hlm. 10, dalam Aktieva Tri Tjitrawati, *The Just Drug Distribution In The Perspective Of Welfare State*, Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013. hlm. 3
- [10] Lutfahasan, Bagi Saya, *Omnibus Law* Merupakan Terobosan Positif, <https://www.kompasiana.com/nkurniadi/5e1eaa9bd541df4777218302/berikan-kepastian-omnibus-law-ketenagakerjaan-tingkatkan-kesejahteraan-pekerja-dan-dorong-investasi?page=all>, diakses pada tanggal 19 februari 2020, pukul 07:30 wib.
- [11] M. Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI*, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959, hlm 299
- [12] jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 124.
- [13] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Revisi, Peradaban, Jakarta, 2007, hlm.91. (selanjutnyadisebut Phillipus M. Hadjon II)
- [14] Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indoenesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm.3.
- [15] Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles Of Morals and Legislation*, Kitchener, Batoche Books, 2000, Hlm 15